

---

## Kekuatan hukum surat keterangan pemeriksaan urine bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Kurniawan Sigit Purwanto, Yanto, Hartanti<sup>1</sup>

**Abstrakt:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas kekuatan hukum surat keterangan pemeriksaan urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY pada saat proses pembuktian penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan urine. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri secara materil dalam proses pembuktian dianggap sah berdasarkan KUHAP. Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine menjadi sah karena dasar landasan bukti Surat Keterangan Urine disamakan dengan bukti otentik yang dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1868, sedangkan terkait dengan hambatan dalam pemeriksaan urine terhadap pelaku yang dianggap meyalahgunakan narkotika yaitu munculnya narkotika jenis baru yang semakin masif, kurangnya aturan yang mengatur terhadap narkotika jenis baru. **Kata Kunci:** Tindak Pidana, Alat Bukti, Narkotika, Kepolisian.

---

### PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum yang mengedepankan pemenjaraan ternyata sulit untuk memutus mata rantai hukum karena penyebaran narkotika dengan sistem pemenjaraan ternyata memberikan peluang bertemunya konsumen dan produsen yang semuanya tersebut berkumpul dalam satu tempat. Pengaruh lain yang mengakibatkan peredaran narkotika menyebar dengan luas adalah kebiasaan-kebiasaan seperti merokok yang tanpa disadari akhirnya secara tidak langsung akan memacu untuk mencoba mencoba-coba ketingkat yang lebih tinggi yaitu mendekati narkotika karena ingin mencoba dengan sensasi baru.

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Dalam aturan hukum positif yang ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika tentu tetap harus dilaksanakan dengan proses penegakan hukum, karena penyalahgunaan narkotika telah melanggar hukum serta jika penyalahgunaan narkotika tersebut tidak diatur sesuai dengan perkembangan yang ada yang menjadi masalah adalah terancamnya masa depan para generasi muda penerus bangsa.

Berdasarkan inilah penegakan hukum tentu tidak dapat dilakukan dengan mudah karena secara praktek untuk mendapatkan petunjuk yang jelas dalam proses penyidikan yang ada harus melalui mekanisme prosedur yang ada, maka untuk membantu proses penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika Menteri Kesehatan sebagai salah satu pengampu kebijakan nasional dalam bidang kesehatan tentu mempunyai peran penting dalam hal penentuan seseorang tersebut termasuk pecandu atau pengendar, namun demikian dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tentu lebih mengarah pada proses penegakan hukum yang menitik beratkan pada tindakan yang dilakukan oleh penyalahguna.

Mengacu pada pembahasan tersebut, sebagai aturan teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan urine pada terduga penyalahguna Narkotika untuk kepentingan hukum Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika. Dalam Keputusan tersebut menyebutkan bahwa menunjuk beberapa laboratorium yang berwenang dalam proses penentuan pemeriksaan terhadap para penyalahguna narkotika dan psikotropika. Menteri Kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis laboratorium pemeriksaan narkotika projustitia. Dalam keputusan tersebut mengatur standar operasional prosedur (SOP) dalam pemeriksaan narkotika dan psikotropika yang digunakan untuk kepentingan hukum (projustitia). Penunjukan laboratorium tersebut dilaksanakan pada laboratorium di lingkungan Kemetrian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Narkotika Nasional.

Terkait penunjukan laboratorium tersebut di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yaitu Pusat Laboratorium Forensik POLRI yang berada di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan di Sumatera Utara, Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di Sumatera Selatan, Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang di Jawa Tengah, Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur, Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar di Bali, Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar di Sulawesi Selatan dan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Balikpapan di Kalimantan Timur. Berdasarkan penunjukan tempat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses dari penyidikan sebagai salah satu petunjuk bahwa seseorang tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika, menunjukkan bahwa hasil dari pemeriksaan urine dalam kasus penyalahgunaan narkotika harus bersumber dari Laboratorium Forensik baik itu yang ada di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang ada di cabang seluruh Indonesia dan telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dengan menggunakan Keputusan Menteri Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Proses tersebut tentu sangat sulit diwujudkan, karena keterbatasan Laboratorium forensik yang ada serta luas wilayah Indonesia, jika setiap kasus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan pemeriksaan urine melalui Laboratorium Forensik tentu sangat sulit diwujudkan, maka tidak setiap pemeriksaan yang ada terkait dengan pemeriksaan urine tidak melalui Laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, namun penyidik melakukan pemeriksaan urine melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) yang ada di Polda, hal ini juga dilakukan oleh Kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda DIY, yang meminta bantuan kepada Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda DIY untuk melakukan pemeriksaan Urine penyalahguna narkotika.

Proses yang demikian ini tentu akan menjadi pertanyaan dalam penyelidikan dan penyidikan, karena dengan adanya Keputusan Menteri Nomor

194/MENKES/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang menunjukan beberapa Laboratorium Forensik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang berhak untuk mengeluarkan surat Surat Keputusan Pemeriksaan Urine, bukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes).

Prosedur yang demikian ini tentu harus dipertanyakan dengan mendalam, karena nanti akan berdampak pada proses pembuktian di pengadilan, terkait bukti pemeriksaan urine yang dilakukan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti, kerana tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak dari Laboratorium Forensik POLRI, sedangkan dalam proses penegakan hukum dalam sistem di Indonesia adalah penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksudnya nilai dari prinsip negara hukum menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah suatu negara yang didalam wilayahnya terdapat keadaan: (1) Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah, dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; (2) Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Berlandaskan hal ini, maka Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan urine terhadap penyalahguna narkotika harus sesuai dengan aturan yang telah yang berlaku, harapannya dalam penegakan hukum antara kekuasaan dengan masyarakat dapat sama-sama mentaati peraturan yang ada, sehingga semua pihak dapat menghormati hak dan kewajiban satu dengan yang lainnya dalam proses peneggakan hukum, untuk itu penulis mengajukan proposal penelitian tentang kekuatan hukum Surat

---

2 Wirjono Prodjodikoro, 1991, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, PT. Eresco, Bandung, hlm. 38.

Keterangan Pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) khususnya Polda DIY dalam pembuktian penyalahgunaan narkotika.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian mengenai kekuatan hukum surat keterangan pemeriksaan urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”.<sup>3</sup> Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

### **Sumber Data**

Terkait untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dilakukanlah penelitian guna mendapatkan sumber data, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang menjadi masalah penulis. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Data Primer**

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk

---

<sup>3</sup> Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

memperoleh keterangan dengan pihak-pihak yang mengerti tentang masalah yang diteliti, yaitu terkait dengan proses tes urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan terhadap Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY, Penyidik Polda DIY, Jaksa Kejari Yogyakarta dan Hakim PN Yogyakarta.

#### Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data penelitaian dari data sekunder ini terdiri dari:

##### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut: (i) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (iii) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (iv) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (v) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; (vi) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (vii) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran dan Kepolisian; (viii) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (ix) No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

##### Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah atau penelitian hukum dan lain-lain sehingga dari bahan tersebut dapat membantu untuk menganalisa dan memahami obyek penelitian.

##### Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus, tujuannya agar dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga dapat dipahami secara komperhensip.

### **Narasumber**

Agar penelitian ini mendapat suatu gambaran yang jelas dalam pelaksanaannya, maka diperlukan narasumber. Narasumber disini adalah orang yang mengalami langsung dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, maka adapun narasumber dalam penelitian di dua lokasi tersebut adalah sebagai berikut: (a) Kompol dr. D. Aji Kadarmo, Sp. F, DFM, selaku Kasubbid Dokpol Biddokkes Polda DIY; (b) AKP Endang Sulistyandini, S.Psi, M.H., selaku Kasubbag Anev Bag Binopsnal Ditresnarkoba Polda DIY; (c) AKP Heri Maryanta, S.H. selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda DIY; (d) Widodo, S.H., M.H., selaku Jaksa Kejaksaan Yogyakarta; (e) Asep Permana, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pemaparan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka untuk mendapatkan data yang ada dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

#### **Studi Dokumentasi dan Kepustakaan**

Dalam memperoleh data dari studi dokumentasi dan kepustakaan, penulis melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dalam pembahasan penelitian ini, karena berdasarkan data kepustakaan yang ditelaah oleh penulis ternyata belum diketemukan terkait pembahasan secara spesifik terkait dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang dikelurakan oleh Bidang

Kedokteran dan Kesehatan Polda guna menjadi alat bukti dalam pembuktian di persidangan, padahal secara administrasi yang boleh dijadikan pedoman dalam proses penyidikan dan alat bukti petunjuk di proses persidangan telah diatur oleh Menteri Kesehatan yang mempunyai otoritas kewenangan dalam bidang kesehatan, hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

#### Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui tatap muka langsung terhadap para narasumber yang penulis anggap berkompeten yaitu yaitu Kepala Sub Bid Dokpol Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasubbag Anev Bag Binopsnal Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyidik Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Jaksa Kejaksaan Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### **Analisa Data**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini digunakan untuk menganalisis terkait legalitas kekuatan hukum surat keterangan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY dalam proses pembuktian sebagai alat bukti petunjuk, sehingga pembuktian yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memberikan kepastian hukum bagi terdakwa serta hak-haknya sebagai terdakwa tetap dilindungi.

Adanya data yang didapat dari pihak Polda DIY yaitu dari Biddokkes ataupun Jaksa dan Hakim penulis melakukan perbandingan antara realita dengan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Caranya adalah dilakukan dengan menelaah tentang semua undang-undang dan regulasi yang terkait aturan dalam proses



pembuktian dengan alat bukti surat yang berbentuk bukti otentik. Berdasarkan cara ini menurut Peter Mahmud Marzuki “pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang”.<sup>4</sup> Berlandaskan ini ditemukan tentang bentuk regulasi aturan baku yang dilakukan penyidik dalam melakukan pencarian barang bukti surat dengan cara melakukan tes urine sesuai dengan kewenangan intansi yang ditujuk agar tidak menimbulkan permasalahan hukum secara administrasi.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”.<sup>5</sup> Agar diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu uraian mengenai kekuatan hukum surat keterangan Biddokkes dalam proses pembuktian di pengadilan, ketika proses yang ada dilakukan terus menerus menunjukan bahwa proses penegakan hukum yang adil tidak dapat terwujud, karena secara regulasi aturan perundang-undangan terdapat benturan kewenangan yang berakibat tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku secara administrasi serta tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan yang akutabel berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana cita-cita sebagai negara hukum.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 93.

<sup>5</sup> Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 50.

## **PEMBAHASAN**

### **Surat Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sebagai Alat Bukti**

Pelaksanaan dalam pengungkapan tes urine tersebut yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian ataupun BNN untuk mengetahui seseorang positif menggunakan narkoba atau tidak salah satunya melalui kerjasama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ada di Polda hal ini didasarkan dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran dan Kepolisian yang tertera dalam Pasal 6 huruf r yaitu:

Pasal 6 huruf r

Kemampuan Dokpol meliputi:

Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, antara lain : (1) deteksi dini penyalahgunaan narkoba; (2) pemeriksaan penyalahguna narkoba; (3) perawatan dan pengobatan penyalahguna narkoba; (4) rehabilitasi medik penyalahguna narkoba.

Berpegangan dengan pasal ini, maka tidak salah apabila dalam pelaksanaan setiap organ kepolisian yang ada dalam tubuh Polri meminta bantuan Kedokteran dan Kesehatan Polda untuk mengungkap atau melakukan tes terhadap pelaku yang disangkakan sebagai penyalahguna narkoba. Permasalah yang timbul sekarang adalah dengan munculnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika, menjelaskan bahwa yang diberikan kewenangan terkait untuk melakukan pengecekan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada beberapa instansi yang dibagi dalam empat instansi dan setiap Instansi tersebut ditujuk beberapa tempat salah satunya Polri. Terkait dengan hal ini instansi yang berkenaan dengan Polri dalam pelaksanaan pemeriksaan urine yang diberi kewenangan terkait dengan untuk mengelurakan dan melakukan tes

adalah laboratorium forensik bukan dalam hal ini Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ada di Polda.

Kewenangan Biddokkes mengeluarkan surat keterangan sedangkan Labfor Forensik juga mengeluarkan, maka kedua instansi ini dalam mengeluarkan sebuah produk hukum harus dibedakan secara tugas dan fungsinya. Biddokkes adalah bagian dari organ Polri maka pelaksanaannya menggunakan Peraturan Kapolri karena Polri tunduk terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun terkait dengan kewenangan delegasi atribusi yang diberikan kedua instansi sesuai dengan tugas dan organnya.

Berdasarkan proses atribusi terkait dengan wewenang secara administrasi, pada dasarnya dapat memperluas kewenangannya dan dengan proses atribusi ini penerima wewenang bertanggungjawab secara internal dan eksternal dalam pelaksanaannya, sehingga dengan adanya proses delegasi yaitu bentuk peralihan wewenang tidak semata-mata hanya melaksanakan apa yang dilimpahkan oleh pemberi delegasi namun dapat memperluas kewenangannya. Terkait dengan bentuk aturan yang dikeluarkan berdasarkan pembuat aturan yang bersifat delegasi kedudukan aturan tersebut diakui keberadaannya secara hukum.

Bedanya surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri terletak pada kegunaannya yaitu terkait dengan Biddokkes pelaksanaan dari tugas dan fungsi secara kelembagaan Polri digunakan dalam melakukan deteksi, pemeriksaan, rehabilitasi, sehingga tugas dan fungsi ini melekat, maka ketika ada surat keterangan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan urine tercantum bahwa dalam surat keterangan tersebut ditulis surat keterangan penyaringan urine dan tidak ditulis untuk Projustisia.

Dalam proses pembuktian surat keterangan Biddokkes dianggap sah sebagai alat bukti karena berpegangan dengan yang pada 1868 KUHPdata, yang disebutkan bahwa:

#### Pasal 1868

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Mengacu pada proses pembuatan surat keterangan tersebut menunjukkan, surat keterangan yang sah karena di dasarkan pada 1868 KUHPerdara, pertimbangan ini dianggap sah karena secara hukum aturan yang mengatur ada dan berdasarkan undang-undang. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.<sup>6</sup> Belandaskan ini peristiwa adanya tidaknya suatu tindak pidana sudah dilihat dengan adanya barang bukti, sedangkan akta otentik sebagai bukti yang kedua guna menyakinkan hakim bahwa peristiwa dari tindak pidana tersebut ada.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi penyidik Polri Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Urine Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pelaksanaan pengecekan urine terhadap para pelaku, ternyata dalam proses pengecekan dari setiap jenis obat-obatan yang terlarang dan dipakai tersebut ternyata banyak kendala, hal ini dikarenakan adanya jenis obat-obatan yang setiap saat bermunculan tanpa ada pencegahan yang signifikan oleh alat negara, sehingga membuat alat negara untuk melakukan pencegahan sangat kurang, hal ini berakibat dari beberapa faktor terkait dengan kendala untuk mendapatkan urine yang positif dengan penyalahgunaan narkotika. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (a) Munculnya narkotika jenis baru semakin hari semakin masif, sehingga penegakan hukum yang ada tidak dapat dilaksanakan; (b) Adanya benturan aturan hukum, sehingga ketika ada narkotika jenis baru untuk melakukan penegakan hukum tidak bisa karena belum termasuk kategori obat-obatan terlarang; (c) Alat dalam penentuan urine tersebut positif atau tidak, hal ini dikarenakan masifnya peredaran

---

6 R. Subekti, 2008, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.25

narkotika dengan jenis baru, dalam proses penentuan apakah seseorang tersangka atau tidak sulit untuk diwujudkan, karena dalam pelaksanaan tes urine harus ditemukan pembandingnya sehingga narkotika tersebut dilarang sesuai dengan aturan hukum positif; (d) Pelaksanaan dalam penentuan seorang tersangka dirinya sebagai pengguna, pecandu, penyalahguna ketika hanya dites dengan urine sangat sulit untuk ditentukan, karena proses dari penentuan tes menggunakan urine terbatas waktu.

Dinamika perubahan ini yang membuat proses penegakan hukum dalam membrantas peredaran narkotika sulit untuk diungkap bahkan untuk diantisipasi, maka tidak heran peredaran narkotika tersebut sulit untuk diwujudkan dalam proses penegakan hukum yang ada, hal ini juga diutarakan salah satu penyidik sebagai berikut:

Penegakan hukum memang menjadi prioritas, namun benturan dengan adanya aturan hukum membuat penegakan hukum tidak begitu signifikan, apalagi proses peredaran narkotika sulit untuk dibendung oleh seluruh pihak menjadikan proses penegakan hukum dan pembrantasan narkotika tidak maksimal.<sup>7</sup>

Pendapat yang sama terkait dengan kendala dalam pemeriksaan urine yang dilakukan Biddokkes sama apa yang dialami oleh penyidik, hal ini diutarakan sebagai berikut:

Dalam melakukan pengecekan urine pada prinsipnya Biddokkes memiliki aturan untuk melaksanakan pemeriksaan, namun yang menjadi kendala dalam pemeriksaan adalah tambahnya munculnya jenis baru narkotika yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, membuat kendala dalam menentukan keputusan terhadap jenis baru narkotika tersebut ternasuk dari obat-obatan terlarang.<sup>8</sup>

Mematangkan dari pendapat tersebut menunjukan bahwa kendala dalam penegakan hukum yang terjadi khususnya untuk mendapatkan alat bukti surat menjadi kendala yang sering terjadi, sehingga upaya dalam proses penegakan hukum ini tentu

---

7 Wawancara dengan Heri Maryanta, selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda DIY, Pada tanggal 17 Desember 2018.

8 Wawancara dengan D. Aji Kadarmo, selaku Kasubbid Dokpol Biddokkes Polda DIY, pada tanggal 29 November 2018.

tidaklah hanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kepolisian, harusnya dilaksanakan bersama-sama agar berkesinambungan antara masyarakat dan kepolisian, ternyata dalam proses penegakan hukum yang ada banyak kendala juga sehingga untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik untuk menegakan supremasi hukum harus menjadi prioritas. Adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut diuraikan : (a) Partisipasi masyarakat masih sangat minim.

Kurangnya kepedulian masyarakat cenderung berdiam diri ketika melihat adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum atau adanya transaksi narkoba, hal ini tentunya didorong rasa khawatir masyarakat dan takut masyarakat terkait dengan tindak pidana karena apabila masyarakat melapor akan berakibat ancaman terhadap dirinya; (b) Peredaran Narkoba yang semakin meningkat, apalagi di DIY sebagai basis kota Pelajar maka Pengedar narkoba di seakan-akan menjadikan anggota sebagai target peredaran utama atau bisa jadi dijadikan anggota sebagai alat pelindung pengedar narkoba agar tidak diketahui proses sindikatnya. Hal ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung mendekatkan masyarakat dekat dengan narkoba, apalagi dengan melakukan bisnis seperti ini dapat mencari tambahan pemasukan. Hal ini dini yang diutarakan oleh salah satu penyidik yang mengatakan:

Proses penegakan hukum terkait dengan penyebaran dari penyalahgunaan narkoba sedikit terkendala karena bisnis yang masyarakat ini sangat menguntungkan dari segi finansial apalagi bisnis seperti ini terorganisir yang sulit untuk diungkap, sehingga dalam pelaksanaan penindakan menjadi terhambat.<sup>9</sup>

Proses inilah yang kemudian dikatakan bahwa bisnis narkoba yang dilakukan oleh para bandar tidaklah mengenal kasta, profesi dan usia. Bisnis narkoba dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mengingat dengan memberikan penghasilan tinggi menarik beberapa latar belakang profesi Polri kedalam lingkaran

---

9 Wawancara dengan Heri Maryanta, selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda DIY, Pada tanggal 17 Desember 2018.

penyalahgunaan narkoba, apalagi dalam peredaran narkoba menjadukan dua Keuntungan sekaligus, pertama keuntungan ekonomi dan kedua memperlemah kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, karena setiap adanya proses pengungkapan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Polri secara langsung maka penegakan hukum tidak akan bisa terlaksana secara maksimal tidak adanya sinergi dari masyarakat dalam penegakan hukum.

Mengacu dari proses penegakan hukum diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya peredaran narkoba yang massif memberikan bentuk pola-pola pendekatan yang berbeda dengan yang dilakukan Polri, apalagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba menimbulkan rasa saling memiliki ditengah-tengah masyarakat untuk melakukan pencegahan bersama-sama masih dirasa kurang. Perkembangan narkoba yang semakin hari semakin bervariasi membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat, apalagi ketika seorang tersangka atau pelaku yang didikasi memakai narkoba yang tidak ada kriteriannya dalam aturan hukum, maka menghambat proses hukum dan proses pengobatannya karena setiap pengguna yang menjadi tersangka ataupun tidak agar untuk menjalani rehabilitasi menjadi prioritas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri secara materil dalam proses pembuktian dianggap sah menurut KUHP, hal ini didasarkan oleh hakim terkait dengan setiap bukti surat yang ditunjukkan dalam setiap tindak pidana guna kepentingan pembuktian sah dan menyakinkan apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine menjadi sah karena dasar landasan bukti Surat Keterangan Urine disamakan dengan bukti otentik yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 1868. Terkait dengan sah tidaknya surat tersebut digunakan untuk pro justisia hakim memandang

tidak lagi menjadi masalah, apabila ditandangani oleh pejabat yang berwenang dan apabila ada surat atau bukti otentik yang lain hakim hanya memeriksa terkait dengan keterangan yang menerangkan dengan urine tersebut bukan siapa dan instansi mana yang mengeluarkan, karena inti pokok dalam pembuktian adalah mencari kebenaran materil dari suatu tindak pidana.

**Kedua**, dalam proses tes pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap orang yang diduga menyahgunakan narkoba ternyata banyak hambatan. Terkait dengan hambatan dalam pemeriksaan urine tersebut seperti munculnya narkoba jenis baru yang semakin hari semakin masif, kurangnya aturan yang mengatur terhadap narkoba jenis baru, alat dalam pemeriksaan urine tersebut positif atau tidak bisa memenuhi kriteria dari perkembangan narkoba jenis baru.

#### **Saran**

**Pertama**, kepolisian dan Kementerian Kesehatan hendaknya melakukan koordinasi terkait dengan tempat yang ditunjuk untuk melakukan tes urine, agar antara administrasi dengan kebenaran materil tidak saling bertolak belakang karena sistem hukum harus ditegakkan.

**Kedua**, masyarakat hendaknya turut serta dalam proses pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam penegakan hukum, karena dengan adanya narkoba jenis baru tentu masyarakatlah yang tahu dan mengerti peredarannya, sehingga langkah untuk melakukan pengawasan lebih cepat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco, Bandung
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran dan Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang  
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:  
194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan  
Narkotika dan Psikotropika